



ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PRENDUAN

Supriyadi*¹, M. Qusyairi²

¹Dosen Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

²Mahasiswa Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

e-mail: *qusyairiidia@gmail.com,

Abstrak

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya. Misalnya seperti akad *Murābahah* dalam Tabungan Emas yang di ada Pegadaian Syariah Cabang Prenduan. Alasan peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menganalisis Implementasi akad *Murābahah* pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan. Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan adalah pada saat nasabah melakukan transaksi menabung emas dan saat nasabah menjual kembali saldo Tabungan Emas *buyback* kepada pihak Pegadaian.

Kata kunci— Analisis. Implementasi. Pegadaian

Abstract

this study, the researcher used a qualitative approach, which contained data quotations to give an overview of the presentation of the report. The data comes from interview scripts, field notes, photographs and other official documents. For example, like the *Murābahah* contract in Gold Savings at the Prenduan Branch Sharia Pawnshop. The reason for the researcher to use a qualitative approach is because the researcher wants to analyze the implementation of the *Murābahah* contract in Gold Savings at the Prenduan Branch Sharia Pawnshop. The implementation of the *Murābahah* Akad for Gold Savings Products at the Prenduan Branch Sharia Pawnshop is when the customer makes a gold saving transaction and when the customer resells the *buyback* Gold Savings balance to the Pegadaian.

Keywords— Analysis. Implementation. pawnshop

PENDAHULUAN

Islam pun mendorong manusia untuk selalu mendayagunakan hartanya. Sumber daya yang dimiliki tidak boleh hanya disimpan, tetapi harus dijadikan sebagai aset produktif agar memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Dalam ekonomi syariah kegiatan investasi begitu dianjurkan. Namun, dorongan ini bukan tanpa batas. Investasi dalam ekonomi syariah bukan berarti semata-mata memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. Etika bisnis dan investasi harus tetap dilandasi norma, etika, dan tuntunan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah.

Jika masyarakat ingin melihat keadaan lembaga yang formal dapat digunakan untuk melakukan pinjam-meminjam, mungkin masyarakat lebih cenderung kepada lembaga yang formal untuk memenuhi kebutuhan dananya. Dan lembaga formal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank.

Investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa mendatang dengan modal yang ditanam

saat ini. Dalam Kamus ini Istilah Pasar modal dan keuangan, kata investasi juga diartikan sebagai penanaman modal atau uang dalam suatu proyek atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Investasi diartikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan yang lain, seperti harta atau saham tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama beberapa periode tertentu agar menghasilkan pendapatan.

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Produk yang ditawarkan pegadaian syariah sangat beragam, salah satunya adalah investasi emas. Investasi emas di pegadaian syariah ada dua jenis yaitu produk mulia dan tabungan emas.

Pada tahun 2017 Pegadaian Syariah mengeluarkan produk baru yang dinamakan tabungan emas. Produk tabungan emas adalah produk layanan penitipan saldo emas, yang mana produk ini berbeda dengan produk-produk investasi emas lainnya yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah, produk tabungan emas ini menggunakan sistem pembelian dengan cara menabung.

Tabungan emas ialah pelayanan titipan saldo emas yang begitu memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas Pegadaian syariah memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Produk tabungan emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Jika menabung emas di Pegadaian Syariah bisa dimulai dari 0,01 gram seharga Rp. 8.570 (harga emas tanggal 10 Juli 2020)

Dalam *Murābahah* investasi, ada tiga pihak yang terkait yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. Pada dasarnya, produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Produk Pegadaian Syariah yang sedang *trending* pada saat ini adalah tabungan emas. produk tabungan emas ini menggunakan akad *Murābahah*. *Murābahah* emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.

Dengan masih barunya pengeluaran produk *Murābahah* terhadap investasi emas di pegadaian syariah tersebut yang memudahkan para nasabah untuk melakukan pembelian emas tanpa harus mempunyai uang banyak. Sedangkan dalam praktiknya, tabungan emas ini dilihat bukan dari berapa besar nominal uang yang ditabung oleh nasabah, melainkan berapa jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

Banyak lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk investasi emas baik dengan cara menerapkan sistem pembayaran tunai maupun angsuran rutin tiap bulannya untuk memiliki logam mulia. Salah satunya adalah pegadaian Syariah cabang Prenduan, dimana pada lembaga ini sudah tersedia produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* dengan jumlah nasabah 25 orang. Produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* ini sudah berlaku sejak tahun 2019. Pada produk ini jumlah nasabahnya sangat minim dengan masa berjalan selama kurang lebih dua tahun, kendala yang terjadi antara lain ketidak tahuan masyarakat terhadap produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* ini, sehingga menyebabkan nasabah pada produk ini sedikit di samping itu masyarakat masih banyak yang belum faham bagaimana implementasi produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* pada pegadaian syariah cabang prenduan.

Masih menjadi rahasia terkait sejauh manakah produk ini dalam menampilkan fungsi pelayanan kebutuhan akan likuiditas dan penjagaan nilai harta dibanding dengan fungsi sebagai instrumen spekulasi khususnya pada pegadaian syariah cabang prenduan. Oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih dalam terkait Analisis Akad *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas di

Pegadaian Syariah, dan Analisis Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan.

Berdasarkan konteks penelitian diatas tersebut, maka judul penelitian yang tepat adalah Analisis Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya. Misalnya seperti akad *Murābahah* dalam Tabungan Emas yang di ada Pegadaian Syariah Cabang Prenduan. Alasan peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menganalisis Implementasi akad *Murābahah* pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan.

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, Peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks yang diteliti, yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang berkembang dalam konteks penelitian tersebut. Bila peneliti tidak memiliki wawasan yang luas, maka peneliti akan sulit membuka pertanyaan kepada sumber data, sulit memahami apa yang terjadi, tidak akan dapat melakukan analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena bermaksud ingin memahami situasi konteks penelitian secara mendalam, sehingga dapat menemukan pola, hipotesis dan teori.

Karena peneliti ini hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan kemudian memaparkan hasil penelitiannya dalam laporan penelitian. Di mana dalam penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Cabang Prenduan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Prenduan

Pegadaian Syariah Cabang Prenduan dahulunya merupakan Pegadaian Konvensional yang sejak tahun 2019 dikonversi menjadi Pegadaian Syariah bersama dengan seluruh cabang pegadaian yang ada di pulau Madura. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan berlokasi di Jl. Raya Prenduan No. 22, Pesisir, Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Pegadaian Syariah Cabang Prenduan adalah Cabang Pembantu yang juga membawahi Unit Pembantu Cabang (UPC) yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan nasabah yang tinggal jauh dari kantor cabang sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. Unit Pembantu Cabang (UPC) yang berada di bawah naungan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan ini berjumlah Lima (5) UPC, diantaranya: Pegadaian Syariah UPC Kapedi, Pegadaian Syariah UPC Ganding, Pegadaian Syariah UPC Guluk-Guluk, Pegadaian Syariah UPC Pasar Keppo, dan Pegadaian Syariah UPC Pagendingan.

1. Visi Misi Pegadaian Syariah Cabang Prenduan.

Visi

- Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Prenduan

a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Pemimpin Cabang

Fungsi Pimpinan Cabang adalah sebagai merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan Pimpinan Cabang.

2) Penaksir

Fungsi Penaksir adalah Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3) Kasir

Fungsi Kasir adalah Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC.

4) *Relationship Officer*

Bertugas melakukan kegiatan penjualan produk pinjaman melalui *cross selling* dan *up selling*, mendorong pertumbuhan pinjaman dan mendukung pencapaian target, memasarkan dan mengenalkan produk pegadaian lainnya kepada nasabah, mengingatkan debitur agar disiplin dalam membayar angsuran kredit, memelihara hubungan baik dengan nasabah, dan memberikan laporan periodik kepada atasan. Sehingga jika terdapat nasabah yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan bisa mendatangi dan bertanya pada bagian *relations officer*

5) *Security*

Orang yang bertanggung jawab dan menjaga keamanan penuh atas pegadaian dalam 24 jam non-stop.

3. Jenis-Jenis Produk dan Layanan Pegadaian Syariah Cabang Prenduan

Jenis Produk Pegadaian Syariah Cabang Prenduan ini Dijamin Anti Riba yaitu sebagai berikut :

a. *Ar Rahn* untuk Usaha Mikro (Arrum Haji)

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Arrum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp 25 juta.

Caranya cukup mudah. Nasabah hanya menjaminkan emas senilai Rp 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

b. *Ar Rahn* untuk Usaha Mikro (Arrum BPKB)

Mendapatkan modal untuk pengembangan usaha mikro kini semakin mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Arrum (*Ar Rahn* untuk Usaha Mikro). Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan.

Syaratnya, kamu harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan juga fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) asli.

Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di Pegadaian Syariah. Kamu bisa pilih jangka waktu pinjaman mulai dari 12, 18, 24, sampai 26 bulan. Selain itu, kamu bisa mendapatkan layanan ini di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah.

c. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20 persen dari harga. Sementara, untuk pembelian mobil 25 persen dari harga.

Jangka waktu cicilan bisa dipilih mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, hingga 60 bulan. Proses transaksi layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No 92/DSN-MUI/IV/2014.

d. *Rahn* (Gadai Syariah)

Butuh pinjaman uang cepat cair? Produk *Rahn* atau gadai syariah adalah solusinya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan.

Buat yang minat pinjam duit dengan produk layanan ini, kamu hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, BPKB, dan barang berharga lainnya. Untuk meminjam uang dengan cara ini, nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan menyerahkan jaminan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.

e. Multi Pembayaran Online

Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api kini bisa dilakukan lewat produk Multi Pembayaran Online (MPO). Fasilitas ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

f. Konsinyasi Emas

Produk ini memberikan layanan jual-titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa ngasih untung daripada hanya disimpan saja.

Kalau kamu tertarik melakukan konsinyasi emas ini, kamu cukup menyerahkan fotokopi identitas diri, seperti KTP, SIM, atau paspor. Kamu juga perlu mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan memperlihatkan bukti pembelian emas.

g. Tabungan Emas

Dengan membeli emas mulai dari Rp 6.000-an atau setara 0,01 gram, kamu udah bisa berinvestasi emas. Kalau tertarik nabung emas di Pegadaian, kamu tinggal buka rekening tabungan emas di outlet terdekat. Jangan lupa isi formulir pembukaan rekening dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000. Lampirkan juga identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor.

h. Mulia

Produk Mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi buat masa depan. Kamu bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau ibadah haji.

Emas batangan pada produk Mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa di beli secara angsuran. Untuk pembelian dengan cara angsuran, Pegadaian syariah ngasih pilihan uang muka pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas. Sementara jangka waktu cicilan bisa dimulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

Disini peneliti ingin membahas tentang point yang ke 7. Yaitu berupa Tabungan Emas, dimana peneliti menggunakan akad *Murābahah* yang digunakan pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Prenduan.

Paparan data merupakan penjelasan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti baik melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi.

B. Temuan penelitian

Dari hasil paparan data diatas, temuan yang ditemukan oleh peneliti dilapangan yaitu :

1. Penerapan akand *Murābahah* pada tabungan emas di Pegadain syariah cabang Prenduan yaitu nasabah membuka tabungan emas dengan akad *Murābahah*, dimana nasabah nanti melakukan tabungan untuk mendptakan emas, tabungan tersebut bukan berbentuk emas melainkan saldo yang tertera dalam buku tabungan, namun jika nasabah menginginkan emas maka akan dicetak pihak pegadaian syariah akan mencetakemas tersebut dan ada biaya tambahan dalam mencetaknya.
2. Penerapan tabungan emas di pegadain syariah cabang Prenduan yaitu pada saat nasabah ingin memiliki emas dengan cara menabung. Pihak pegadaian syariah menegaskan harga jual dan harga beli emas yang berdasarkan harga emas dari PT. ANTAM jika nasabah setuju untuk menabung maka transaksi dilanjutkan oleh pihak pegadaian syariah dengan memasukkan saldo emas ke rekening tabungan emas milik nasabah tersebut.

C. Pembahasan

1. Sistem Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah* pada Pegadaian syariah Cabang Prenduan

Produk Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan, dimana nasabah bisa menabung dalam jumlah berapapun dan kapanpun. Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Prenduan melakukan transaksi jual beli emas dengan fasilitas titipan. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *Murābahah* dan akad ini diperbolehkan dalam Islam dan diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murābahah*.

Dalam praktiknya, akad *Murābahah* yang diterapkan pada transaksi tabungan emas di pegadaian syariah cabang prenduan terjadi pada saat nasabah membeli ataupun ingin memiliki emas dengan metode menabung sesuai dengan seberapa uang yang dipunyai nasabah tersebut.

Selanjutnya pihak pegadaian memberi tahu harga jual serta harga beli emas tersebut, ataupun nasabah bisa melihat lebih jelas harga jual serta harga beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital servis (PSDS) bila nasabah sepakat untuk menabung sehingga pihak pegadaian langsung memproses transaksi tersebut. Maka pihak pegadaian memasukkan saldo emas ke rekening milik nasabah sebesar uang nasabah yang ditabungkannya pada kala itu.

Akad *Murābahah* juga terjadi pada saat transaksi *buyback* artinya nasabah menjual kembali saldo emas milik nasabah kepada pihak pegadaian. Transaksi *buyback* harus memenuhi ketentuan yaitu minimal saldo emas sebesar 1 gram dan harus menyisakan saldo pada tabungan sebesar 0,01 gram. Misalnya pada saat tertentu nasabah membeli saldo emas seharga Rp. 500.000/gram dan saat nasabah menjual kembali saldo emas miliknya harga emas telah mengalami kenaikan menjadi Rp. 600.000/gram artinya nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000, hal ini terjadi karena saldo tabungan emas bukan berbentuk uang melainkan berbentuk saldo emas karena berbentuk saldo emas apabila nasabah melakukan *buyback* seharga emas hari itu juga.

Penerapan akad *Murābahah* pada produk tabungan emas di pegadaian syariah cabang Preduan sesuai dengan fatwa DSN yaitu Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum *Murābahah* bagi Bank Syariah adalah : Barang dan nasabah harus melakukan akad *Murābahah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

Menurut Opini DPS Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 tabungan emas boleh menggunakan akad *Murābahah* dengan ketentuan : Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas.

2. Mekanisme Pembukaan Produk Tabungan Emas dengan Akad *Murābahah*

Pihak pegadaian sebelum membuka produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* pada nasabah, pihak pegadaian akan menjelaskan terlebih dahulu terkait harga emas saat ini sekligus biaya administrasi. Sebagaimana yang tertera pada tabel hasil observasi:

Jika nasabah telah menyepakati dengan apa yang telah dijelaskan pihak pegadaian maka transaksi akan diproses oleh pihak pegadain, nasabah cukup memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Nasabah harus membawa data diri yang masih berlaku seperti (KTP/SIM/Paspor).
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas, membayar biaya transaksi tabungan emas (Biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening tabungan dan melampirkan materai).
- c. membuka rekening tabungan emas minimal 0,01 gram.
- d. Jika nasabah menyepakati pembukaan, maka pihak pegadaian langsung memproses transaksi pembuatan tabungan emas.

3. Implementasi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Preduan.

Pegadaian Syariah melakukan inovasi atas produk-produk baru guna meningkatkan minat nasabah dalam melakukan transaksi di pegadaian syariah, salah satunya dengan meluncurkan produk investasi emas yaitu Tabungan Emas. Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Dimana layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian syariah memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Implementasi produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* di pegadain syariah cabang Preduan yaitu pada saat nasabah ingin memiliki emas dengan cara menabung. Pihak pegadaian menegaskan harga jual dan harga beli emas yang berdasarkan harga emas dari PT. ANTAM, karena pihak pegadaian syariah melakukan kerja sama dengan PT. ANTAM sehingga untuk harga emas yang ada pegadaian syariah tergantung ketetapan PT. ANTAM. jika nasabah setuju untuk menabung maka transaksi dilanjutkan oleh pihak pegadaian syariah dengan memasukkan saldo emas ke rekening tabungan emas milik nasabah. Pegadaian syariah membiayai sebagian atau seluruh harga emas, pembelian emas disepakati kualifikasinya dan pihak pegadaian syariah membeli emas yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

Pihak pegadaian juga mempermudah masyarakat untuk bisa mencetak saldo tabungan emas sehingga bisa berbentuk logam mulia dan nasabah juga bisa memilih tipe logam mulia sesuai dengan keinginannya misalnya logam mulia dari PT. ANTAM atau UBS, dengan ketentuan adanya biaya cetak sesuai dengan berat logam mulia keinginan nasabah.

Dengan nasabah mencetak saldo tabungan emas miliknya peluang keuntungan pihak pegadaian juga meningkat karena semakin berat logam mulia yang akan dicetak oleh nasabah maka semakin besar juga biaya cetak yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* ini masih baru namun memberikan dampak yang baik bagi pegadaian syariah cabang Prenduan. produk tabungan emas dengan akad *Murābahah* ini diimplemtasikan pada tahun 2019 tercatat dengan jumlah nasabah hingga saat ini sebagaimana yang tertera di tabel sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	25 Orang
2020	309 Orang
2021	17 Orang
Jumlah	617 Orang

Pegadaian syariah cabang Prenduan melihat beberapa potensi yang dapat menjadi peluang perkembangan tabungan emas di antaranya:

1. Tahan Terhadap Inflasi

Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan Emas berupa nominal emas bukan berbentuk rupiah sehingga resiko kemungkinan akan terjadi inflasi hampir tidak ada, karena emas memiliki harga yang sangat stabil dan bahkan terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil yang didapatkan oleh nasabah dari investasi Tabungan Emas adalah keamanan terhadap nilai jual emas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi merupakan cara agar dapat memenuhi masa depan yang lebih baik. Tabungan emas merupakan salah satu cara investasi yang yang terjangkau saat ini, karena investasi dalam bentuk Tabungan Emas sangat membantu nasabah untuk mendapatkan emas yang sangat murah. Nasabah dapat membeli emas dengan nominal 0,01 gram dengan hanya mengeluarkan uang kurang lebih Rp. 10.000

3. Promosi secara offline dan online

Di era pandemi ini pihak pegadaian terus melakukan promosi untuk menarik minat menabung nasabah. Promosi dilakukan baik secara online seperti web minar dan workshop maupun secara langsung dengan mengadakan seminar. Promosi yang dilakukan pihak pegadaian seperti mengadakan sosialisasi tentang pentingnya investasi emas untuk masa depan dan pentingnya mengetahui akad dalam suatu transaksi untuk menghindari riba. Sosialisasi ini disertai dengan mengadakan promo pembukaan buku tabungan emas. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi pihak pegadaian untuk mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya jumlah nasabah tabungan emas.

4. Layanan berbasis digital

Layanan berbasis digital saat ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk melakukan penjualan produk. Layanan berbasis digital memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Servis (PSDS) yang dibuat oleh pihak pegadaian dirancang untuk membantu nasabah dalam melakukan pembelian saldo emas, pengecekan kenaikan penurunan harga emas maupun hal lainnya. Aplikasi ini merupakan alternatif peluang peningkatan penjualan produk.

5. Layanan secara langsung

Dengan beberapa inovasi lain, pihak pegadaian tetap melakukan layanan secara langsung kepada nasabah. Layanan dilakukan untuk mengantisipasi nasabah yang kurang mengerti tentang layanan berbasis syariah dan kendala jaringan internet. Selain peluang dalam menarik minat nasabah lebih besar maka peluang keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian juga akan meningkat. Dengan menggunakan akad *Murābahah* pada produk tabungan emas pihak pegadaian mendapatkan peluang untuk meningkatkan keuntungannya. Akad

Murābahah terjadi saat nasabah melakukan transaksi menabung yaitu nasabah membeli saldo tabungan emas terlebih dahulu, saldo tabungan emas dengan persentase keuntungan kurang lebih sebesar 3% setiap nasabah melakukan transaksi. Besar keuntungan yang diambil oleh pihak pegadaian dapat dilihat secara jelas oleh nasabah dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital Servis (PSDS) karena dari aplikasi ini tertera adanya perbedaan antara harga jual dan harga beli saldo emas.

Dengan berkembangnya produk syariah, masyarakat pun mulai tertarik untuk memahaminya hingga banyak yang merasa bahwa implementasi dari prinsip *Murābahah* mulai tidak sesuai dengan syariah, akan tetapi di Pegadaian Syariah Cabang Preduan ini sudah selaras karena *Murābahah* itu adalah perjanjian jual beli anatara pihak Pegadaian syariah dengan nasabah, dan penjual dalam *Murābahah* sudah secara jelas memberi tahu kepada pembeli beberapa nilai pokok barang tersebut dan beberapa keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Uraian yang ada dalam skripsi ini, Peneliti menyimpulkan :

1. Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Preduan adalah pada saat nasabah melakukan transaksi menabung emas dan saat nasabah menjual kembali saldo Tabungan Emas *buyback* kepada pihak Pegadaian
2. Implementasi Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Preduan.
 - a. Investasi jangka panjang
 - b. Tahan terhadap inflasi
 - c. Promosi secara offline dan online
 - d. Layanan berbasis digital
 - e. Layanan secara langsung.
3. Tantangan akad *Murābahah* pada produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Preduan:
 - a. Kenaikan harga emas.
 - b. Edukasi ke masyarakat.

SARAN

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Preduan untuk terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya investasi dalam bentuk emas karena nilai emas cenderung stabil dari tahun ke tahun dan dalam kegiatan operasionalnya diharapkan pihak pegadaian syariah lebih menekankan informasi kepada nasabah terhadap akad yang digunakan oleh produk tabungan emas ini karena hal tersebut sangat penting agar nasabah bisa tahu perbedaan antara transaksi di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

2. Kepada para nasabah diharapkan mulai memikirkan pentingnya investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang, baik untuk kebutuhan pendidikan, maupun kepentingan lainnya. Dan juga diharapkan agar masyarakat umumnya dan khususnya umat Islam untuk tidak ragu-ragu dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Dan pentingnya nasabah untuk mengetahui dan mengingat tentang akad-akad yang sudah dijelaskan oleh pihak lembaga agar nasabah lebih memahami bagaimana transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Untuk pihak akademis dapat memberikan kontribusi dan penerapan tentang pentingnya akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti tentang strategi marketing dari produk tabungan emas agar meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan tabungan emas. Karena tabungan emas ini sangat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 51.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit*
- Abdullah Syeed Menyol, *Bank Syariah* (Jakarta: Paramadina,
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana,)
- Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, [Http//Kertyawitaradya.Wordpre Ss](http://Kertyawitaradya.Wordpre Ss), Diakses 5 September 2010, Hlm 139
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Uii Press, 1982)
- Ahmad Rodoni, "Manajemen Investasi Syariah" (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 44.
- Akib, Haedar Dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepsabari Makassar, 2008, Hlm 117.
- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,
- An-Nawawi Imam, *Syarah Sahih Muslim* (Jakarta: Pustakan Azam, 2011), 522.
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Reneka Cipta, Buna'i, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Stain Pamekasan Pres,
- Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers
- Darsono, *Pernkansyariah Di Indonesia*, Cet . Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers 2017).
- Deni Purnama, "Emas Antara Mata Uang Dan Komoditas" *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 2002)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Kencana Pustaka, 2010), 51.
- Karim Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,
- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosadakarya,
- M. Djunaidi Ghany, Fauzan Al-Manshur, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.